



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 9 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PEMBAGIAN ZONASI PEMBINAAN KEARSIPAN  
LINGKUP OPD SE-KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip pada Unit Pengolah di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembagian Zonasi Pembinaan Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBAGIAN ZONASI PEMBINAAN KEARSIPAN LINGKUP OPD SE-KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Binaan Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

KEDUA : Bidang Kearsipan melakukan pembinaan pengelolaan arsip dinamis, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bidang Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis
- b. Melakukan penataan dan pendampingan serta digitalisasi dalam pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Vital dan Arsip Statis
- c. Hasil Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis dilaporkan kepada Pimpinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DINAS,

}{ttd}

**SATRI, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 NOMOR : 9 TAHUN 2024  
 TENTANG : PEMBAGIAN ZONASI PEMBINAAN KEARSIPAN LINGKUP OPD  
 SE- KABUPATEN LUWU TIMUR

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIM PEMBINAAN KEARSIPAN
1	Sekretariat Daerah	Koordinator : Tenri H, S.Pd.I Anggota : Dina Sumomba Ketut Ari Handayani, SE
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
5	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Dinas Perhubungan	
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	
8	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
9	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
11	Kecamatan Burau	
12	Kecamatan Mangkutana	
13	Kecamatan Angkona	
14	Sekretariat Dprd	Koordinator : Malik Akbar, S.Sos Anggota : Zetrawati, A.Md
15	Dinas Kesehatan	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	
17	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
19	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
22	Badan Pendapatan Daerah	
23	Kecamatan Wotu	
24	Kecamatan Tomoni	
25	Kecamatan Kalaena	
26	Kecamatan Nuha	

27	Inspektorat	Koordinator : Rakhmidani, SH Anggota : Sri Handayani, SE
28	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
29	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
30	Dinas Perikanan	
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
32	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	
33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
34	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
36	Rsud I Lagaligo	
37	Kecamatan Wasuponda	
38	Kecamatan Tomoni Timur	
39	Kecamatan Malili	
40	Kecamatan Towuti	

KEPALA DINAS,

\$(ttd)

**SATRI, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005